



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT SUPARMA Tbk**

Direksi PT Suparma Tbk (“Perseroan”), dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”). Selanjutnya RUPST dan RUPSLB tersebut disebut **Rapat**, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 7 Juni 2021  
Waktu : 08:00 WIB - selesai  
Tempat : PT Suparma Tbk  
Jl. Mastrip No.856, Surabaya

**Mata Acara RUPST:**

1. Laporan Tahunan Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2020.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.
3. Penetapan dan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 dan atas rencana penggunaan saldo laba Perseroan untuk pembagian dividen saham.
4. Penunjukan kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021.
5. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Mata Acara RUPSLB:**

1. Peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan.
2. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**Catatan:**

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul **07.30 WIB**.
3. Laporan Tahunan 2020 Perseroan tersedia di website Perseroan (<https://www.ptsuparmatbk.com/annual-reports>). Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh Laporan Tahunan tersebut dengan cara mengirimkan permintaan melalui email ([corp.sec@ptsuparmatbk.com](mailto:corp.sec@ptsuparmatbk.com)) kepada Perseroan sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat, yaitu **Senin, 24 Mei 2021** pukul **16.00 WIB**.
4. Sesuai Pengumuman Rapat yang kami sampaikan kepada para pemegang saham Perseroan pada tanggal 26 April 2021, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Senin, 10 Mei 2021** pukul **16.00 WIB**.
5.
  - a. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenalan lainnya yang sah yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
  - b. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota dewan komisaris dan direksi atau pengurus yang masih menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
  - c. Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), atau kuasanya, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat atau KTUR kepada petugas pendaftaran.
6.
  - a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
  - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT EDI Indonesia melalui email [bae@edi-indonesia.co.id](mailto:bae@edi-indonesia.co.id), nomor telepon (021) 6505829 atau email *Corporate Secretary* Perseroan [corp.sec@ptsuparmatbk.com](mailto:corp.sec@ptsuparmatbk.com).
  - c. Asli surat kuasa yang sudah ditandatangani dan memenuhi persyaratan, sebagaimana disebutkan pada angka 6.a di atas, harus sudah diterima oleh PT EDI Indonesia atau *Corporate Secretary* Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, atau **2 Juni 2021** pukul **16.00 WIB**.
7. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
8. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI (“E-Proxy”).

Surabaya, 11 Mei 2021  
**PT SUPARMA Tbk**  
Direksi

## PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19

Sesuai dengan peraturan yang berlaku\* dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan virus Covid-19:

1. Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat.
  2. **Himbauan Pemegang Saham Memberikan Kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan**  
Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah Biro Administrasi Efek Perseroan, **PT EDI Indonesia** (“EDI”). Panduan pemberian kuasa kepada EDI melalui E-Proxy adalah sebagai berikut:
    - A. Bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia
      1. Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa harus telah:
        - (i) Memiliki Nomor *Single Investor Identification* (Nomor SID). Pengecekan Nomor SID dapat dilakukan dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan
        - (ii) Melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>. Panduan Registrasi dapat diakses melalui link berikut <https://www.ptsuparmatbk.com/general-meeting-shareholders>
      2. Melakukan log in/masuk ke dalam sistem eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>. Kemudian klik ‘Masuk’.
      3. Masukkan email dan password, kemudian klik ‘Masuk’
      4. Pilih menu ‘eASY.KSEI’, kemudian klik ‘Login eASY.KSEI’
      5. Pilih menu ‘Operations for Shareholders’
      6. Pada bagian ‘General Meetings’, pilih ‘Suparma Tbk., PT (SPMA) – Annual General Meeting’
      7. Klik ‘Select Attendance Type’
      8. Klik ‘My authorized representative will attend’
      9. Pada bagian ‘Representative Type’ pilih ‘Independent Representative’, lalu pilih salah satu nama yang tersedia pada bagian ‘Select independent Rep’. Kemudian klik ‘Next’
      10. Klik ‘OK’ dan pemegang saham akan diarahkan ke laman ‘Vote Preference Declaration’
      11. Pilih salah satu ‘Accept’, ‘Reject’, atau ‘Abstain’ untuk masing-masing mata acara Rapat
      12. Jika pemegang saham memberikan saham untuk semua mata acara Rapat, klik ‘Save’
      13. Klik ‘OK’ untuk mengkonfirmasi proses pemberian suara telah berhasil dilakukan
      14. Pemegang saham dapat klik ‘Log Out’ untuk keluar dari sistem eASY.KSEI.
    - Panduan pemberian kuasa dapat diakses melalui link <https://www.ptsuparmatbk.com/general-meeting-shareholders>.
    - Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa melalui E-Proxy harus menyelesaikan proses di atas selambat-lambatnya **Kamis, 4 Juni 2021** pukul **12.00 WIB**.
    - B. Bagi pemegang saham (i) individu berkewarganegaraan asing dan (ii) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing)  
Pemegang saham dihimbau untuk memberikan kuasa kepada perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank kustodian tersebut memberikan kuasa kepada EDI melalui E-Proxy.
  3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
    - (i) wajib menyerahkan Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR Covid-19 atas nama dirinya yang menunjukkan hasil negatif dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal tes 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat (untuk Tes Rapid Antigen) dan 2 (dua) hari sebelum tanggal Rapat (untuk Tes Swab PCR)
    - (ii) wajib menggunakan masker 3 ply secara benar selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung
    - (iii) wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan oleh petugas keamanan Perseroan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, penyemprotan di bilik disinfektan, dsb.)
    - (iv) pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir deklarasi kesehatan dapat diunduh pada <https://www.ptsuparmatbk.com/general-meeting-shareholders>
    - (v) wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan
    - (vi) wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai
  4. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi Covid-19 (seperti, batuk, demam, dan/atau flu, dsb)) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
  5. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
  6. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran Covid-19.
- \* (i) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, (ii) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan (iii) POJK No.15 /POJK.04/2020, POJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik bahwa Perseroan merencanakan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan terbatas.

**NOTICE OF  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT SUPARMA Tbk**

Directors of PT Suparma Tbk (the “Company”), hereby gives notice of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”), hereafter Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders will be called the **Meeting** to all shareholders of the Company, which will be held on:

Day/Date : Monday, 7 June 2021  
Time : 08:00 a.m Western Indonesian Time until done  
Venue : PT Suparma Tbk  
Jl. Masprip No.856, Surabaya

**AGMS Meeting Agenda:**

1. Board of Commissioners’ Report and the Directors’ Report regarding the Company’s performance for the fiscal year 2020.
2. Ratification of the Company’s Financial Statements for the fiscal year 2020.
3. Determination and approval of the use of the Company’s profit for the fiscal year 2020 and plan of the use of Company’s retained earnings for Distribution of Shares Dividend.
4. Appointment of a Public Accountant to audit the Company’s Financial Statements for the fiscal year of 2021.
5. Determination of the remuneration for all members of Directors and Board of Commissioners.

**EGMS Meeting Agenda:**

1. Increase in the Company’s Registered Capital, Issued Capital, and Company’s Paid-up Capital.
2. Amendments to the Company’s Articles of Association Adjusting to Regulation of the Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Organizations of a General Meeting of Shareholders for Public Company.
3. Changes in the Composition of the Company’s Board of Commissioners and Directors.

**Notes:**

1. This notice shall serve as the official invitation to the shareholders of the Company.
2. To ensure that the Meeting is carried out in an orderly, efficient and timely manner the shareholders or their attorneys are kindly requested to arrive at the Meeting at the latest by **07.30 a.m Western Indonesian Time**.
3. The 2020 Annual Report of the Company is available at the website of the Company (<https://www.ptsuparmatbk.com/annual-reports>). The shareholders of the Company may obtain this document by submitting a written request to the Company through email ([corp.sec@ptsuparmatbk.com](mailto:corp.sec@ptsuparmatbk.com)) at latest by 14 (fourteen) days before the Meeting, that is **Monday, 24 May 2021 by 04.00 p.m Western Indonesian Time**.
4. With reference to the Announcement of the Meeting, which was published on 26 April 2021, Shareholders who are entitled to attend of to give power of attorney to attend the Meeting are those whose names registered in the Register of Shareholders of the Company on Monday, **10 May 2021 at 04.00 p.m Western Indonesian Time**.
5.
  - a. The shareholder or their attorneys who will attend the Meeting must present their official Identity Card (“KTP”) or their other valid proof of identity and deliver copies of such as identity documentation to the registry officials at the registration counter before entering the Meeting room.
  - b. Shareholders of the Company in the form of legal entities must submit copy(-ies) of their latest articles of association and notarial deed appointing the incumbent of Board of Commissioners and Directors or management during the Meeting, to registry officials at the registration counter before entering the Meeting room.
  - c. Shareholders whose shares are deposited at the collective depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), or their attorneys, are required to submit their Written Confirmation to attend Meeting (*Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat* (“KTUR”)) to the registry officials.
6.
  - a. Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by their attorneys by virtue of a power of attorney in the form and substance satisfactory to the Directors of the Company. The member of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company may act as attorney of a shareholder in the Meeting, but are not eligible to cast any vote. The power of attorney(s) of shareholders whose address are registered outside of the territory of Republic Indonesia, must be legalized by a local notary/other authorized institution(s) and by the local Indonesian Embassy/Representative.
  - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT EDI Indonesia melalui email [bae@edi-indonesia.co.id](mailto:bae@edi-indonesia.co.id), nomor telepon (021) 6505829 atau email *Corporate Secretary* Perseroan [corp.sec@ptsuparmatbk.com](mailto:corp.sec@ptsuparmatbk.com).
  - c. Asli surat kuasa yang sudah ditandatangani dan memenuhi persyaratan, sebagaimana disebutkan pada angka 6.a di atas, harus sudah diterima oleh PT EDI Indonesia atau *Corporate Secretary* Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, atau **2 Juni 2021 pukul 16.00 WIB**.
7. One share gives the owner 1 (one) voting rights. If a shareholder holds more than 1 (one) share, the votes cast are effective for all shares which he/she owns.
8. In accordance with Regulation of the Indonesian Financial Services Authority, the Company has provided alternative to shareholders to grant power of attorney electronically through eASY.KSEI system, which is managed by KSEI (“E-Proxy”).

Surabaya, 11 May 2021  
**PT SUPARMA Tbk**  
Directors

## **PREVENTIVES MEASURES AGAINST THE SPREAD OF COVID-19 VIRUS**

**In accordance with the prevailing regulations\* and as preventive measures against the spread of Covid-19 virus:**

1. The Company will not provide any food and beverages as well as souvenir to the shareholders or their attorneys who attend the Meeting in person.
2. **Shareholders are strongly encourages to grant a power of attorney to the Share Administration Bureau of the Company**

The Company strongly encourages all shareholders to grant powers of attorney to an independent party who has been appointed by the Company to represent shareholders to attend and vote at the Meeting. The independent party who has been appointed by the Company is Company's Share Administration Bureau, **PT EDI Indonesia** ("EDI").

The guidance in granting the power of attorney to EDI through E-Proxy is as follow:

**A. For individual shareholders who are Indonesian citizen**

1. A shareholder who wishes to grant the power of attorney must:
  - (i) Have Single Investor Identification Number (SID). Info on shareholder's SID can be checked with the securities company or custodian bank of the shareholder; and
  - (ii) Register/activate eASY.KSEI account at <https://akses.ksei.co.id>. Guidance for Registration may be accessed through <https://www.ptsuparmatbk.com/general-meeting-shareholders>
2. Login into eASY.KSEI system through <https://akses.ksei.co.id>. Then click 'Login'.
3. Insert email and password, then click 'Login'
4. Select 'eASY.KSEI' menu, then click 'Login eASY.KSEI'
5. Select 'Operations for Shareholders' menu
6. At 'General Meetings' section, select 'Suparma Tbk., PT (SPMA) – Annual General Meeting'
7. Click 'Select Attendance Type'
8. Click 'My authorized representative will attend'
9. At 'Representative Type' section, select 'Independent Representative', then select one of the names listed in the 'Select independent Rep'. Then click 'Next'
10. Click 'OK' and the shareholders will be directed to 'Vote Preference Declaration' page
11. Select one of the following 'Accept', 'Reject', or 'Abstain' for each agenda Meeting
12. If the shareholder has input his/her votes for all agenda, then click 'Save'
13. Click 'OK' to confirm that voting process has been successfully carried out
14. The shareholder may click 'Log Out' to exit eASY.KSEI system

The Guidance in Granting Power of Attorney may be accessed through <https://www.ptsuparmatbk.com/general-meeting-shareholders>.

Shareholders who wish to grant the power of attorney through E-Proxy must complete the above mentioned process at the latest by **Thursday, 4 June 2021 at 12.00 noon Western Indonesian Time**.

**B. For (i) individual foreign shareholders and (ii) shareholders in the form of Indonesia and foreign entities**

Shareholders are strongly encouraged to grant power of attorney to their respective securities company or custodian bank, and they in turn to grant a power of attorney to EDI through E-Proxy.

3. Shareholders or their attorneys, who will come in person to the Meeting must comply with and pass the safety and health protocols which will be strictly applied by the Company, as follows:
  - (i) Must provide a Certificate of Covid-19 Rapid Antigen Test or PCR Swab Test in his/her name, which shows negative test result, issued by a doctor, in hospital, public health center or medical clinic with the test taken 1 (one) day prior to the Meeting date (for Rapid Antigen Test) and 2 (two) days prior to the Meeting date (for PCR Swab Test)
  - (ii) Must wear proper 3 ply mask when in building management of premises of the Meeting is held
  - (iii) Must comply with the Company's health checking procedures (incl. body temperature screening, spraying in the disinfectant booth, etc.)
  - (iv) Must submit a completed health declaration form stating his/her health and travel information. The health declaration form may be downloaded from <https://www.ptsuparmatbk.com/general-meeting-shareholders>
  - (v) Must implement physical distancing measure in accordance with direction from the Company
  - (vi) Must immediately leave the premises of the Meeting after the Meeting is over
4. The shareholders or their attorneys who are unfit (in particular who has Covid-19 symptoms (such as cough, fever, and/or flu)) will not be permitted to attend the Meeting.
5. The Company has the right to prohibit shareholders or their attorneys to attend or be present at the Meeting premises and/or the building area where the Meeting is held if the relevant shareholders of their attorney do not comply with the foregoing safety and health protocols.
6. The Company will make further announcement if there is any change and/or additional information following the latest condition and development in the preventive measures against the spread of Covid-19.

\* (i) Government Regulation in lieu of the Law of the Republic Indonesia No. 1 of 2020 on the State Financial Policy and Financial System Stability for the Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and/or in the anticipation of the threats to the National Economy and/or Financial System Stability, (ii) the Ministerial Regulation of the Minister of Health of the Republic Indonesia No. 9 of 2020 concerning Large-Scale Social Limitation Guidelines of Accelerating the Handling of Corona Virus Disease (Covid-19) and (iii) POJK No.15 /POJK.04/2020, POJK No.16/POJK.04/2020 dated 21 April 2020 concerning Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies electronically, that the Company plans to hold a physical and limited Meeting.